



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Joso Kidul RT.1 RW.9, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal No. Reg : PDM-51/M.3.34/Eoh.2/06/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Pendi Hidayanto als Pendi bin Sukir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pendi Hidayanto als Pendi bin Sukir** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : Magenta Hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati;
Dikembalikan kepada saksi Detik Agustina;
 - ❖ 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-51/M.3.34/Eoh.2/06/2022 tertanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Bahwa terdakwa Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu yang dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat pasar Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso melalui pesan Whatsapp yang menanyakan terkait barang dagangan sepeda motor yang hanya memiliki surat STNK saja tanpa dilengkapi BPKB. Bahwa setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Fajar Agung Wibawa bahwa dagang sepeda motor tersebut sudah ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam dengan harga Rp. 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah ditawarkan tersebut akhirnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso di lampu merah dekat pasar Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut dan akhirnya membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.450.000,00 dimana Terdakwa mengetahui bahwa kelengkapan sepeda motor tersebut hanya STNK sesuai yang ditanyakan Terdakwa kepada saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso sebelumnya. Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa ke kostnya. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di Facebook dan sekira pukul 23.30 WIB ada orang yang ingin membeli dan mengajak bertemu di Pasar Bekonang setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke pasar Bekonang tersebut, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sepeda motor yang diposting oleh Terdakwa tersebut. Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : AD-5054-AEB warna : Magenta Hitam tersebut adalah milik saksi Detik Agustina adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso. Bahwa akibat kejadian tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



saksi Detik Agustina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Detik Agustina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di tempat parkir Griya Pink, Jl.Menco No.103 RT.3 RW.10, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 07.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Griya Pink dengan posisi menghadap ke Barat dan tidak dikunci stang, lalu saksi masuk kedalam Griya Pink dan melakukan aktivitas bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib selesai shalat Dzuhur saksi ingin mengecek sepeda motor miliknya yang diparkir di dalam parkiran Griya Pink, dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu situasi sekitar Griya Pink sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, saksi bersama dengan Shella Dhilwani Samanta, Isning Nurul Barokah, dan Nilam berusaha mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut ke orang-orang sekitar Griya Pink, namun tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut. Setelah itu saksi pergi ke Kantor Polsek Kartasura untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK yang dibawa juga oleh pelaku, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saksi jaminkan untuk pinjam uang di BRI Cabang Unit Pabelan Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi diberitahu oleh Penyidik dari Polsek Kartasura bahwa pelaku yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



mengambil sepeda motor saksi sudah ditangkap, kemudian saksi ke kantor Polsek Kartasura;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut seharga Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hafid Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 wib di Mojolaban Sukoharjo, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Agung Wibawa dan saksi Fajar Taufiq Hidayat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian saksi bersama Anggota Polsek Kartasura melakukan olah TKP. Setelah itu saksi bersama tim Opsnal melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi diberitahu saksi korban ada postingan di akun Facebook yang menjual sepeda motor Honda Beat yang sama persis dengan milik korban. Kemudian saksi dan korban menghubungi pemilik akun Facebook tersebut dan pura-pura mau membeli sepeda motor yang diposting. Sekira pukul 00.30 wib saksi ketemuan dengan Terdakwa di tempat COD di daerah Mojolaban. Setelah ketemu, saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kartasura untuk dimintai keterangan berkaitan dengan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi Fajar Agung Wibawa dan saksi Fajar Taufiq Hidayat. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Fajar Agung Wibawa dan saksi Fajar Taufiq Hidayat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa barang yang diambil saksi Fajar Agung Wibawa dan saksi Fajar Taufiq Hidayat lalu dijual kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa jual lagi melalui akun Facebook adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Detik Agustina;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor milik saksi Detik Agustina yang dibeli Terdakwa dari saksi Fajar Agung Wibawa dan saksi Fajar Taufiq Hidayat lalu dijual Terdakwa melalui akun Facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 wib di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra ditangkap petugas Polsek Kartasura;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polsek Kartasura karena pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di tempat parkir Griya Pink, Jl.Menco No.103 RT.3 RW.10, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru untuk membeli es di sekitar Jalan Menco, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sekira pukul 12.20 wib ditengah perjalanan saat di jalan Menco, saksi melihat sebuah Griya pintu gerbang dalam keadaan terbuka lebar, lalu saksi berhenti dan menunggu sambil melihat situasi. Setelah situasi di sekitar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



aman, saksi langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Griya tersebut, sedangkan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian saksi langsung masuk ke tempat parkir di Griya tersebut, lalu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang ada di tempat parkir tersebut didorong saksi keluar dari tempat parkir tersebut. Setelah keluar, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut saksi geledeg menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dikendarai saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra, lalu melarikan diri ke arah Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra pergi ke tukang kunci di dekat UMS. Setelah itu saksi memposting ke medsos Whatsapp. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan melakukan negosiasi harga berkaitan dengan sepeda motor yang akan saksi jual tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa meminta saksi COD di daerah Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra langsung berangkat menuju Bekonang untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra sampai di depan rumah Terdakwa di Bekonang. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung membayar 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra pulang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 05.30 wib saat saksi sedang istirahat di dalam rumah bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra, datang Terdakwa bersama petugas Kepolisian dari Polsek Kartasura berpakaian preman dan langsung menginterogasi saksi berkaitan dengan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, lalu saksi mengakui perbuatannya. Kemudian saksi bersama saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kartasura;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yaitu saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Putra mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dalam mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 wib di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso ditangkap petugas Polsek Kartasura;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polsek Kartasura karena pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di tempat parkir Griya Pink, Jl.Menco No.103 RT.3 RW.10, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru untuk membeli es di sekitar Jalan Menco, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sekira pukul 12.20 wib ditengah perjalanan saat di jalan Menco, saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso melihat sebuah Griya pintu gerbang dalam keadaan terbuka lebar, lalu saksi berhenti dan menunggu sambil melihat situasi. Setelah situasi di sekitar aman, saksi Fajar Agung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Griya tersebut, sedangkan saksi menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso langsung masuk ke tempat parkir di Griya tersebut, lalu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang ada di tempat parkir tersebut didorong saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso keluar dari tempat parkir tersebut. Setelah keluar, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut digeledag saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dikendarai saksi, lalu melarikan diri ke arah Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso pergi ke tukang kunci di dekat UMS. Setelah itu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso memposting ke medsos Whatsapp. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan melakukan negosiasi harga berkaitan dengan sepeda motor yang akan dijual tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa meminta COD di daerah Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso langsung berangkat menuju Bekonang untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso sampai di depan rumah Terdakwa di Bekonang. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan langsung membayar 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso pulang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 05.30 wib saat saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso sedang istirahat di dalam rumah bersama saksi, datang Terdakwa bersama petugas Kepolisian dari Polsek Kartasura berpakaian preman dan langsung menginterogasi saksi berkaitan dengan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, lalu saksi mengakui perbuatannya. Kemudian saksi bersama saksi Fajar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kartasura;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yaitu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah), sedangkan saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dalam mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 wib di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Polsek Kartasura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Kartasura karena Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dari saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa membuka postingan jual-beli sepeda motor di Facebook dan ternyata ada yang menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNKnya dengan harga Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



sekira pukul 13.40 wib Terdakwa langsung menghubungi saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso selaku penjual sepeda motor tersebut melalui Whatsapp, Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut masih ada atau tidak, lalu dijawab penjual kalau sepeda motor tersebut masih ada. Lalu Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso akhirnya disepakati harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso mengajak COD di daerah lampu merah dekat Pasar Bekonang Sukoharjo. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso di tempat COD yang telah ditentukan. Tidak lama kemudian saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso datang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang akan dibeli Terdakwa, sedangkan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso, lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke tempat kost, lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa memposting 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku ingin membeli sepeda motor Honda Beat tersebut, dan akhirnya setelah dihubungi akhirnya Terdakwa diajak COD di daerah Bekonang dekat Polsek. Kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menunggu calon pembeli di tempat COD tersebut, tak lama kemudian calon pembeli tersebut datang dan langsung membawa Terdakwa. Ternyata calon pembeli tersebut adalah anggota Polisi berpakaian preman. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kartasura;
- Bahwa pada saat dibeli Terdakwa, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut hanya dilengkapi STNK saja, tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dipasaran sekira Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan, namun saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso meyakinkan Terdakwa kalau barang tersebut aman dan sepeda motor tersebut bebas lintas dimana saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati ;
2. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid/2022/PN Skh. tetanggal 13 Juni 2022 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 wib di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Polsek Kartasura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Kartasura karena Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dari saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa membuka postingan jual-beli sepeda motor di Facebook dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



ternyata ada yang menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNKnya dengan harga Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.40 wib Terdakwa langsung menghubungi saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso selaku penjual sepeda motor tersebut melalui Whatsapp, Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut masih ada atau tidak, lalu dijawab penjual kalau sepeda motor tersebut masih ada. Lalu Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso akhirnya disepakati harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso mengajak COD di daerah lampu merah dekat Pasar Bekonang Sukoharjo. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso di tempat COD yang telah ditentukan. Tidak lama kemudian saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso datang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang akan dibeli Terdakwa, sedangkan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso, lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke tempat kost, lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa memposting 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku ingin membeli sepeda motor Honda Beat tersebut, dan akhirnya setelah dihubungi akhirnya Terdakwa diajak COD di daerah Bekonang dekat Polsek. Kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menunggu calon pembeli di tempat COD tersebut, tak lama kemudian calon pembeli tersebut datang dan langsung membawa Terdakwa. Ternyata calon pembeli tersebut adalah anggota Polisi berpakaian preman. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kartasura;
- Bahwa pada saat dibeli Terdakwa, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut hanya dilengkapi STNK saja, tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa harga sepeda motor tersebut dipasaran sekira Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan, namun saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso meyakinkan Terdakwa kalau barang tersebut aman dan sepeda motor tersebut bebas lintas dimana saja;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang dibeli Terdakwa tersebut adalah milik saksi Detik Agustina yang diambil saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di tempat parkir Griya Pink, Jl.Menco No.103 RT.3 RW.10, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Detik Agustina selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu elemen unsur pasal ini sudah terbukti maka dianggap unsur pasal ini terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 wib di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Polsek Kartasura karena saksi telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dari saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso;

Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa membuka postingan jual-beli sepeda motor di Facebook dan ternyata

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



ada yang menawarkan sepeda motor Honda Beat beserta STNKnya dengan harga Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.40 wib Terdakwa langsung menghubungi saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso selaku penjual sepeda motor tersebut melalui Whatsapp, Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut masih ada atau tidak, lalu dijawab penjual kalau sepeda motor tersebut masih ada. Lalu Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso akhirnya disepakati harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso mengajak COD di daerah lampu merah dekat Pasar Bekonang Sukoharjo. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso di tempat COD yang telah ditentukan. Tidak lama kemudian saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso datang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang akan dibeli Terdakwa, sedangkan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso, lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam ke tempat kost Terdakwa;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke tempat kost, lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa memposting 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku ingin membeli sepeda motor Honda Beat tersebut, dan akhirnya setelah dihubungi akhirnya Terdakwa diajak COD di daerah Bekonang dekat Polsek. Kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menunggu calon pembeli di tempat COD tersebut, tak lama kemudian calon pembeli tersebut datang dan langsung membawa Terdakwa. Ternyata calon pembeli tersebut adalah anggota Polisi berpakaian preman. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kartasura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam. Dengan demikian unsur *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada saat dibeli Terdakwa, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut hanya dilengkapi STNK saja, tanpa dilengkapi BPKB;

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Harga sepeda motor tersebut dipasaran sekira Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual kembali;

Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga sepeda motor tersebut hasil kejahatan, namun saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso meyakinkan Terdakwa kalau barang tersebut aman dan sepeda motor tersebut bebas lintas dimana saja;

Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang dibeli Terdakwa tersebut adalah milik saksi Detik Agustina yang diambil saksi Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan saksi Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di tempat parkir Griya Pink, Jl.Menco No.103 RT.3 RW.10, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Detik Agustina selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa dilengkapinya dengan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dan harga sepeda motor tersebut yang jauh dibawah harga pasaran, sudah sepatutnya Terdakwa mempunyai dugaan atau sangkaan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati, dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik saksi Detik Agustina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Detik Agustina**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh



Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Pendi Hidayanto alias Pendi bin Sukir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T (Beat) No. Pol : AD-5054-AEB warna : magenta hitam, Tahun 2017, No.Ka MH1JM1112HK418740, No.Sin : JM11E1404347 STNK An : Puji Kusmiyati **dikembalikan kepada saksi Detik Agustina**;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo Y15 warna merah marun **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Khrisna Lintang Satrio Nugroho, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

ttd

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Skh